



P U T U S A N

Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I PUTU GEDE MULIARTA;
Tempat lahir : Tegal Cangkring;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 06 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Plawa Gg. III No. 5 Br. Pagan Tengah, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur;
Alamat KTP : Lingkungan Bilukpoh, Desa Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin.Kap / 12 / 1 / 2024 / Resnarkoba tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Desi Purnani, S.H., M.H., dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Melati No. 69 Dangin Puri Kangin Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 02 Mei 2024;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 321 / Pid.Sus / 2024 / PN Dps tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321 / Pid.Sus / 2024 / PN Dps tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I PUTU GEDE MULIARTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I PUTU GEDE MULIARTA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar **Terdakwa I PUTU GEDE MULIARTA** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal bening serta 5 (lima) plastik klip berisi tablet warna biru yang diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat keseluruhan 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram netto;
 - 1 (satu) tas minibelt warna hitam;
 - 1 (satu) tutup bong;
 - 1 (satu) buah HP Samsung;
 - 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak hitam, 1 (satu) bendel pipet bening dan 1 (satu) buah gunting.

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No. Polisi DK 6477 KBE;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi GUSTI AYU PUTU SENDIANI;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I PUTU GEDE MULIARTA pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Januari 2024, bertempat di depan bangunan bekas sebuah toko yang beralamat di Jalan Kampus Unud No. 19, Br. Pesalakan, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Bulan Desember 2023 sekira pukul 10.00 WITA ada chat masuk ke whatsapp terdakwa dari sdr. Fajar yang terdakwa kenal melalui teman terdakwa yang bernama sdr. Komang yang isinya meminta terdakwa untuk mengambil bahan untuk membuat paket berupa sabu-sabu yang berlokasi di pinggir jalan di Daerah Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan dan paket berupa ekstasi yang berlokasi di sebuah ruko kosong di Jalan Gatot Subroto Tengah, Kecamatan Denpasar Utara. Selanjutnya terdakuan pergi ke lokasi yang dimaksud untuk mengambil paket tersebut dan terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plawa Gg. III No. 5, Br. Pagan Tengah, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan. Denpasar Timur. Kemudian terdakwa membuka paket tersebut dan berisi 10 (sepuluh) paket yang berisi sabu-sabu dengan berat 0,2 gram; 10 (sepuluh) paket yang berisi sabu-sabu dengan berat 0,4 gram; 5 (lima) paket yang berisi sabu-sabu dengan berat 1 gram sedangkan tablet ekstasi sebanyak 25 butir dan dibagi ke dalam 3 (tiga) paket yang berisi tablet ekstasi sebanyak 5 butir; 2 (dua) paket yang berisi tablet ekstasi sebanyak 3 butir dan sisanya berbentuk pecahan;

- Bahwa terdakwa membuat alamat tempelan untuk paket-paket tersebut diantaranya 7 (tujuh) lokasi tempelan yaitu diatas tembok gang diseputaran Jalan Plawa Gg. 3 Denpasar untuk paket yang berisi sabu-sabu dengan berat 0,2 gram; 7 (tujuh) lokasi tempelan yaitu diatas tembok gang serta disamping gang yang terdakwa tindih dengan batu diseputaran Jalan Plawa Gg. 3 Denpasar untuk paket yang berisi sabu-sabu dengan berat 0,4 gram; 1 (satu) lokasi tempelan yaitu disamping pot tumbuhan didepan sebuah toko diseputaran Daerah Jimbaran dekat dengan Kampus Unud untuk paket yang berisi sabu-sabu dengan berat 1 gram;

- Bahwa adanya laporan masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki yang mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi diseputaran Jalan Kampus Unud, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Selanjutnya saksi I Ketut Sumardika dan saksi I Ketut Nurasa bersama-sama anggota tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar dibawah pimpinan IPDA Edi Sutriso, S.H.menuju daerah dimaksud untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di depan bangunan bekas toko yang beralamat di Jalan Kampus Unud No. 19, Br. Pesalakan, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdakwa yang baru saja selesai menempel paket dengan mengendarai motor Honda Scoopy No. Polisi DK 6477 KBE, berhenti dan duduk diteras toko sambil melihat HP kemudian datang saksi I Ketut Sumardika dan saksi I Ketut Nurasa bersama-sama anggota tim lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan sebagaimana Penetapan Persetujuan Pengeledahan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 51/Peng/Pen.Pid/2024/PN Dps tanggal 17 Januari 2024 terhadap terdakwa. Dalam pengeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) potongan pipet bening strip hijau yang didalamnya berisi plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika, 1 (satu)

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps



bungkus daun dalam potongan plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika, 1 (satu) tutup bong serta 1 (satu) buah HP Samsung didalam 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam yang terselempang di badan terdakwa. Atas temuan tersebut saksi I Ketut Sumardika bertanya “barang apa yang ditemukan tersebut?” dan terdakwa menjawab “sabu-sabu”. Selanjutnya saksi I Ketut Sumardika dan saksi I Ketut Nurasa bersama-sama anggota tim lainnya serta terdakwa bergerak menuju rumah terdakwa;

- Bahwa sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Plawa Gg. III No. 5, Br. Pagan Tengah, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan. Denpasar Timur, I Ketut Sumardika dan saksi I Ketut Nurasa bersama-sama anggota tim lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang berada di bawah meja depan pintu kamar mandi yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika yang terbungkus plastik merah, 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika, 2 (dua) plastik klip yang berisi tablet warna biru yang diduga mengandung sediaan narkotika, 3 (tiga) plastik klip yang berisi tablet warna biru yang diduga mengandung sediaan narkotika yang terbungkus plastik merah, 1 (satu) bendel pipet bening dan 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik Brigadir I. B. Nanda Erika, S.H. berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Januari 2024 diperoleh hasil berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika, yaitu 4,41 gram netto dan berat keseluruhan tablet warna biru yang diduga mengandung sediaan narkotika, yaitu 6,93 netto. Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 04 Januari 2024 yaitu sebanyak 0,40 gram berat netto kristal bening dan sebanyak 1,83 gram berat netto tablet warna biru yang dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik dan sisanya sebanyak 4,01 gram netto kristal bening dan 5,1 gram netto tablet warna biru digunakan untuk kepentingan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 23/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Bali terhadap barang bukti dengan kesimpulan :
 - a. 113/2024/NF s/d 122/2024/NF berupa kristal bening seperti dalam I (romawi satu) adalah benar mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. 123/2024/NF, 125/2024/NF s/d 127/2024/NF berupa tablet warna biru dan 124/2024/NF berupa pecahan tablet warna biru seperti dalam I (romawi satu) adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 37 Lampiran I Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - c. 128/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika tersebut. Terdakwa juga mengetahui bahwa di Indoensia, narkotika dilarang peredarannya tanpa ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **I PUTU GEDE MULIARTA** pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Januari 2024, bertempat di depan bangunan bekas sebuah toko yang beralamat di Jalan Kampus Unud No. 19, Br. Pesalakan, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki yang mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps



diseputaran Jalan Kampus Unud, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Selanjutnya saksi I Ketut Sumardika dan saksi I Ketut Nurasa bersama-sama anggota tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar dibawah pimpinan IPDA Edi Sutriso, S.H.menuju daerah dimaksud untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di depan bangunan bekas sebuah toko yang beralamat di Jalan Kampus Unud No. 19, Br. Pesalakan, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdakwa yang baru saja selesai menempel paket dengan mengendarai motor Honda Scoopy No. Polisi DK 6477 KBE, berhenti dan duduk diteras toko sambil melihat HP kemudian datang saksi I Ketut Sumardika dan saksi I Ketut Nurasa bersama-sama anggota tim lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan sebagaimana Penetapan Persetujuan Penggeledahan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 51/Peng/Pen.Pid/2024/PN Dps tanggal 17 Januari 2024 terhadap terdakwa. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) potongan pipet bening strip hijau yang didalamnya berisi plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika, 1 (satu) bungkus daun dalam potongan plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika, 1 (satu) tutup bong serta 1 (satu) buah HP Samsung didalam 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam yan terselempang di badan terdakwa. Atas temuan tersebut saksi I Ketut Sumardika bertanya "barang apa yang ditemukan tersebut?" dan terdakwa menjawab "sabu-sabu". Selanjtnya saksi I Ketut Sumardika dan saksi I Ketut Nurasa bersama-sama anggota tim lainnya serta terdakwa bergerak menuju rumah terdakwa;

- Bahwa sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Plawa Gg. III No. 5, Br. Pagan Tengah, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan. Denpasar Timur, I Ketut Sumardika dan saksi I Ketut Nurasa bersama-sama anggota tim lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang berada di bawah meja depan pintu kamar mandi yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika yang terbungkus plastik merah, 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika, 2 (dua) plastik klip yang berisi tablet warna

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru yang diduga mengandung sediaan narkotika, 3 (tiga) plastik klip yang berisi tablet warna biru yang diduga mengandung sediaan narkotika yang terbungkus plastik merah, 1 (satu) bendel pipet bening dan 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik Brigadir I. B. Nanda Erika, S.H. berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Januari 2024 diperoleh hasil berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika, yaitu 4,41 gram netto dan berat keseluruhan tablet warna biru yang diduga mengandung sediaan narkotika, yaitu 6,93 netto. Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 04 Januari 2024 yaitu sebanyak 0,4 gram berat netto kristal bening dan sebanyak 1,83 gram berat netto tablet warna biru yang dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik dan sisanya sebanyak 4,01 gram netto kristal bening dan 5,1 gram netto tablet warna biru digunakan untuk kepentingan persidangan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 23/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Bali terhadap barang bukti dengan kesimpulan :

a. 113/2024/NF s/d 122/2024/NF berupa kristal bening seperti dalam I (romawi satu) adalah benar mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. 123/2024/NF, 125/2024/NF s/d 127/2024/NF berupa tablet warna biru dan 124/2024/NF berupa pecahan tablet warna biru seperti dalam I (romawi satu) adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 37 Lampiran I Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

c. 128/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

- Bahwa terkait barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat 4,41 gram netto dan ekstasi dengan berat 6,93 netto, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan narkoba tersebut. Terdakwa juga mengetahui bahwa di Indoensia, narkoba dilarang peredarannya tanpa ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KETUT SUMARDIKA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama team melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I Putu Gede Muliarta karena terlibat peredaran narkoba ;

- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I Putu Gede Muliarta pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Tkp 1 Jl. Kampus Unud depan toko No. 19, Br. Pesalakan, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan pengeledahan di Tkp 2 Jl. Plawa Gg III No. 5, Br. Pagan Tengah, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

- Bahwa barang yang terkait dengan tindak pidana narkoba yang diketemukan oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada saat terdakwa I Putu Gede Muliarta ditangkap dan digeledah pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Tkp 1 Jl. Kampus Unud depan toko No. 19, Br. Pesalakan, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung berupa :

1 (satu) tas minibelt warna hitam yang terselempang di badan terdakwa yang didalamnya berisi :

- a) 6 (enam) potongan pipet bening strip hijau yang didalamnya berisi plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba, 1 (satu) bungkus daun dalam potongan plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung



sediaan narkotika;

b) 1 (satu) tutup bong;

c) 1 (satu) buah HP Samsung.

Kemudian di Tkp 2 Jl. Plawa Gg III No. 5, Br. Pagan tengah, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ditemukan barang narkotika di bawah meja depan pintu kamar mandi berupa 1 (satu) Tas warna biru yang didalamnya berisi :

a) 1 (satu) kotak hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika yang terbungkus plastik merah;

b) 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika;

c) 2 (dua) plastik klip yang berisi tablet warna biru yang diduga mengandung sediaan narkotika;

d) 3 (tiga) plastik klip yang berisi tablet warna biru yang diduga mengandung sediaan narkotika yang terbungkus plastik merah;

e) 1 (satu) Bendel pipet bening;

f) 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Tkp 1 Jl. Kampus Unud depan toko No. 19, Br. Pesalakan, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung saat itu saksi lihat seorang laki laki sedang duduk di depan teras toko sambil melihat HP selanjutnya petugas kepolisian mengamankan yang bersangkutan kemudian petugas menanyakan identitas nya dan terdakwa katakan nama nya “ I Putu Gede Muliarta” dan dilakukan pengeledahan hasilnya ditemukan tas slempang minibelt warna hitam yang terdakwa I Putu Gede Muliarta pakai ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkotika berupa 6 (enam) potongan pipet bening strip hijau yang didalamnya berisi plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika, 1 (satu) bungkus daun dalam potongan plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika, 1 (satu) tutup Bong dan disaksikan oleh orang umum dilokasi tersebut selanjutnya petugas kepolisian menanyakan ke yang bersangkutan barang apa yang di temukan tersebut ? dan dijawab” sabu ”selanjutnya terdakwa I Putu



Gede Muliarta dilakukan introgasi, kemudian petugas kepolisian mengajak terdakwa I Putu Gede Muliarta ke lokasi rumah nya yaitu Tkp 2 Jl. Plawa Gg III No. 5, Br. Pagan Tengah, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Tas warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika yang terbungkus plastik merah, 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika, 2 (dua) plastik klip yang berisi tablet warna biru yang diduga mengandung sediaan narkotika, 3 (tiga) plastik klip yang berisi tablet warna biru yang diduga mengandung sediaan narkotika yang terbungkus plastik merah, 1 (satu) bendel pipet bening, 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di bawah meja depan pintu kamar mandi rumah nya, selanjutnya petugas menanyakan barang apa yang ditemukan tersebut” ada sabu dan Extacy” yang ditemukan di bawah meja depan pintu kamar mandi rumah nya, selanjutnya terdakwa I Putu Gede Muliarta dan barang buktinya di bawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa saksi mengetahui setelah ditimbang dan hasilnya yaitu :
 - a) 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika masing-masing :
 1. Dengan berat netto : 0,18 gram dan berat brutto : 0,34 gram (kode A1);
 2. Dengan berat netto : 0,16 gram dan berat brutto : 0,32 gram (kode A2);
 3. Dengan berat netto : 0,16 gram dan berat brutto : 0,32 gram (kode A3);
 4. Dengan berat netto : 0,27 gram dan berat brutto : 0,44 gram (kode A4);
 5. Dengan berat netto : 0,26 gram dan berat brutto : 0,43 gram (kode A5);
 6. Dengan berat netto : 0,28 gram dan berat brutto : 0,45 gram (kode A6);
 7. Dengan berat netto : 0,84 gram dan berat brutto : 1,00 gram (kode A7);
 - b) 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika masing-masing :



1. Dengan berat netto : 0,81 gram dan berat brutto : 0,97 gram (kode B1);
2. Dengan berat netto : 0,62 gram dan berat brutto : 0,78 gram (kode B2);
3. Dengan berat netto : 0,83 gram dan berat brutto : 0,99 gram (kode B3);
- c) 5 (lima) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika masing-masing :
 1. Dengan berat netto : 1,18 gram dan berat brutto : 1,42 gram / 3 Butir (kode C1);
 2. Dengan berat netto : 0,66 gram dan berat brutto : 0,91 gram / pecahan (kode C2);
 3. Dengan berat netto : 1,96 gram dan berat brutto : 2,21 gram / 5 butir (kode C3);
 4. Dengan berat netto : 1,76 gram dan berat brutto : 2,03 gram / 4 butir (kode C4);
 5. Dengan berat netto : 1,37 gram dan berat brutto : 1,62 gram / 2 butir + pecahan (kode C5);

Berat keseluruhan kristal bening yaitu dengan berat netto : 4,41 gram dan berat brutto : 6,04 gram.

Berat keseluruhan table warna biru yaitu dengan berat netto : 6,93 gram dan berat brutto : 8,19 gram.

- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan bahwa selaku pemilik atas barang narkotika yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa I Putu Gede Muliarta tersebut adalah milik bos nya yang terdakwa I Putu Gede Muliarta panggil dengan nama Fajar yang katanya keberadaanya ada di dalam Lapas, namun dilapas mana terdakwa I Putu Gede Muliarta tidak mengetahuinya karena terdakwa I Putu Gede Muliarta tidak pernah bertemu langsung dengan orang tersebut hanya berkomunikasi melalui HP saja;
- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan bahwa maksud dan tujuan barang narkotika berupa sabu dan extacy tersebut bisa ada dalam penguasaan terdakwa I Putu Gede Muliarta karena pemilik barang yang terdakwa I Putu Gede Muliarta panggil dengan nama Fajar tersebut minta tolong untuk membantunya membuat alamat bahan tempelan tersebut yang nantinya dapat di jual kepada konsumennya ;
- Bahwa untuk kesediaan nya membuatkan alamat tempelan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan sabu tersebut terdakwa I Putu Gede Muliarta di berikan upah dari Fajar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk per/ alamat tempelan ;

- Bahwa terdakwa I Putu Gede Muliarta mengambil pekerjaan tersebut sudah sebanyak 6 (enam) kali yaitu mulai tahun 2023 sampai sekarang;

- Bahwa sebelumnya terdakwa I Putu Gede Muliarta sudah mendapatkan upah dari Fajar dan langsung di potong hutang, karena sesuai keterangannya bahwa terdakwa I Putu Gede Muliarta sebelumnya terdakwa I Putu Gede Muliarta sempat meminjam uang ke sdr Fajar sehingga upah nya langsung di potong hutang;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa I Putu Gede Muliarta bahwa untuk pertama kali turun bahan sabu dan sudah terdakwa I Putu Gede Muliarta buat alamat tempelannya dan sudah habis tertempel, selanjutnya yang kedua dan ketiga, ke empat dan kelima juga sudah habis tertempel dan terakhir yang ke enam turun bahan sabu dan extacy pada tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, yang mana ada chat masuk ke HP Nya yang isinya terdakwa I Putu Gede Muliarta diminta untuk mengambil bahan paketan yaitu untuk sabunya yang berlokasi di pinggir jalan di daerah Pamogan Denpasar Selatan, sedangkan Extacynya terdakwa I Putu Gede Muliarta ambil di sebuah ruko kosong di Jl Gatsu Tengah Denpasar selanjutnya terdakwa I Putu Gede Muliarta ambil dan simpan dan dibawa pulang. Kemudian terdakwa I Putu Gede Muliarta buka isinya untuk sabu sudah terpaket dan terbungkus bersama pipetnya 0,2 sebanyak 10 paket, 0,4 sebanyak 10 peket, 1 gram sebanyak 5 paket sedangkan extacy sebanyak 25 butir masing masing 5 tablet sebanyak 3 paket, 3 tablet sebanyak 2 paket dan sisanya pecahan. Selanjutnya bahan ada dalam penguasaan terdakwa I Putu Gede Muliarta kemudian terdakwa I Putu Gede Muliarta membuat alamat tempelan sendiri yaitu:

- Di sekitar Jl Plawa Gg 3 Denpasar di tempel dan buat alamatnya sebanyak 7 (tujuh) kali untuk paket 0,2 yang ditempel di atas tembok gang tersebut;
- Di sekitar Jl Plawe Gg 3 Denpasar juga membuat alamat bahan tempelan sabu 0,4 sebanyak 7 kali yang ditempel di atas tembok Gang tersebut kadang terdakwa I Putu Gede Muliarta tindh dengan batu di samping gang;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di toko daerah jimbaran dekat kampus Unud sebanyak 1 paket sabu 1 gram yang terdakwa I Putu Gede Muliarta tempel di samping Pot yang berisi tumbuh tumbuhan;

- Bahwa benar foto dokumen yang ada di HP milik terdakwa I Putu Gede Muliarta tersebut merupakan serlok / alamat tempelan tempat terdakwa I Putu Gede Muliarta buat dan terdakwa I Putu Gede Muliarta foto kirimkan bahan tempelan sabu ke sdr Fajar namun dalam kontak HP terdakwa I Putu Gede Muliarta tuliskan nama Sute;

- Bahwa terdakwa I Putu Gede Muliarta sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman berupa Kristal bening berupa sabu dan extacynya diduga mengandung sediaan narkotika tersebut;

- Bahwa benar semua barang bukti yang ditunjukan dipersidangan tersebut merupakan barang bukti diduga narkotika yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I Putu Gede Muliarta;

- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No Pol DK 6477 KBE tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa I Putu Gede Muliarta untuk membuat alamat bahan tempelan;

- Bahwa terdakwa I Putu Gede Muliarta bersikap kooperatif dan tidak berbelit - belit ;

- Bahwa terdakwa I Putu Gede Muliarta tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan digeledah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semuanya;

2. Saksi I KETUT NURASA, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama team melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I Putu Gede Muliarta karena terlibat peredaran narkotika ;

- Bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I Putu Gede Muliarta pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di Tkp 1 Jl. Kampus Unud depan toko No. 19, Br. Pesalakan, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung selanjutnya dilakukan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan dan dilakukan pengeledahan di Tkp 2 Jl. Plawa Gg III No. 5, Br. Pagan Tengah, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

- Bahwa barang yang terkait dengan tindak pidana narkoba yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada saat terdakwa I Putu Gede Muliarta ditangkap dan digeledah pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Tkp 1 Jl. Kampus Unud depan toko No. 19, Br. Pesalakan, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung berupa:

1 (satu) tas minibelt warna hitam yang terselempang di badan terdakwa yang didalamnya berisi :

- a) 6 (enam) potongan pipet bening strip hijau yang didalamnya berisi plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba, 1 (satu) bungkus daun dalam potongan plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba;
- b) 1 (satu) tutup bong;
- c) 1 (satu) buah HP Samsung.

Kemudian di Tkp 2 Jl. Plawa Gg III No. 5, Br. Pagan tengah, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ditemukan barang narkoba di bawah meja depan pintu kamar mandi berupa 1 (satu) Tas warna biru yang didalamnya berisi :

- a) 1 (satu) kotak hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba yang terbungkus plastik merah;
- b) 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba;
- c) 2 (dua) plastik klip yang berisi tablet warna biru yang diduga mengandung sediaan narkoba;
- d) 3 (tiga) plastik klip yang berisi tablet warna biru yang diduga mengandung sediaan narkoba yang terbungkus plastik merah;
- e) 1 (satu) Bendel pipet bening;
- f) 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Tkp 1 Jl. Kampus Unud depan toko No.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps



19, Br. Pesalakan, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung saat itu saksi lihat seorang laki laki sedang duduk di depan teras toko sambil melihat HP selanjutnya petugas kepolisian mengamankan yang bersangkutan kemudian petugas menanyakan identitas nya dan terdakwa katakan nama nya “ I Putu Gede Muliarta” dan dilakukan penggeledahan hasilnya ditemukan tas slempang minibelt warna hitam yang terdakwa I Putu Gede Muliarta pakai ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba berupa 6 (enam) potongan pipet bening strip hijau yang didalamnya berisi plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba, 1 (satu) bungkus daun dalam potongan plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba, 1 (satu) tutup Bong dan disaksikan oleh orang umum dilokasi tersebut selanjutnya petugas kepolisian menanyakan ke yang bersangkutan barang apa yang di temukan tersebut ? dan dijawab” sabu ”selanjutnya terdakwa I Putu Gede Muliarta dilakukan interrogasi, kemudian petugas kepolisian mengajak terdakwa I Putu Gede Muliarta ke lokasi rumah nya yaitu Tkp 2 Jl. Plawa Gg III No. 5, Br. Pagan Tengah, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Tas warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba yang terbungkus plastik merah, 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba, 2 (dua) plastik klip yang berisi tablet warna biru yang diduga mengandung sediaan narkoba, 3 (tiga) plastik klip yang berisi tablet warna biru yang diduga mengandung sediaan narkoba yang terbungkus plastik merah, 1 (satu) bendel pipet bening, 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di bawah meja depan pintu kamar mandi rumah nya, selanjutnya petugas menanyakan barang apa yang ditemukan tersebut” ada sabu dan Extacy” yang ditemukan di bawah meja depan pintu kamar mandi rumah nya, selanjutnya terdakwa I Putu Gede Muliarta dan barang buktinya di bawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa saksi mengetahui setelah ditimbang dan hasilnya yaitu :
 - a) 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba masing-masing :



- 1) Dengan berat netto : 0,18 gram dan berat brutto : 0,34 gram (kode A1);
 - 2) Dengan berat netto : 0,16 gram dan berat brutto : 0,32 gram (kode A2);
 - 3) Dengan berat netto : 0,16 gram dan berat brutto : 0,32 gram (kode A3);
 - 4) Dengan berat netto : 0,27 gram dan berat brutto : 0,44 gram (kode A4);
 - 5) Dengan berat netto : 0,26 gram dan berat brutto : 0,43 gram (kode A5);
 - 6) Dengan berat netto : 0,28 gram dan berat brutto : 0,45 gram (kode A6);
 - 7) Dengan berat netto : 0,84 gram dan berat brutto : 1,00 gram (kode A7);
- b) 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika masing-masing :
1. Dengan berat netto : 0,81 gram dan berat brutto : 0,97 gram (kode B1);
 2. Dengan berat netto : 0,62 gram dan berat brutto : 0,78 gram (kode B2);
 3. Dengan berat netto : 0,83 gram dan berat brutto : 0,99 gram (kode B3);
- c) 5 (lima) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika masing-masing :
1. Dengan berat netto : 1,18 gram dan berat brutto : 1,42 gram / 3 Butir (kode C1);
 2. Dengan berat netto : 0,66 gram dan berat brutto : 0,91 gram / pecahan (kode C2);
 3. Dengan berat netto : 1,96 gram dan berat brutto : 2,21 gram / 5 butir (kode C3);
 4. Dengan berat netto : 1,76 gram dan berat brutto : 2,03 gram / 4 butir (kode C4);
 5. Dengan berat netto : 1,37 gram dan berat brutto : 1,62 gram / 2 butir + pecahan (kode C5);

Berat keseluruhan kristal bening yaitu dengan berat netto : 4,41 gram dan berat brutto : 6,04 gram;

Berat keseluruhan table warna biru yaitu dengan berat netto : 6,93



gram dan berat brutto : 8,19 gram;

- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan bahwa selaku pemilik atas barang narkoba yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa I Putu Gede Muliarta tersebut adalah milik bos nya yang terdakwa I Putu Gede Muliarta panggil dengan nama Fajar yang katanya keberadaanya ada di dalam Lapas, namun dilapas mana terdakwa I Putu Gede Muliarta tidak mengetahuinya karena terdakwa I Putu Gede Muliarta tidak pernah bertemu langsung dengan orang tersebut hanya berkomunikasi melalui HP saja;

- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan bahwa maksud dan tujuan barang narkoba berupa sabu dan extacy tersebut bisa ada dalam penguasaan terdakwa I Putu Gede Muliarta karena pemilik barang yang terdakwa I Putu Gede Muliarta panggil dengan nama Fajar tersebut minta tolong untuk membantunya membuat alamat bahan tempelan tersebut yang nantinya dapat di jual kepada konsumennya;

- Bahwa untuk kesediaan nya membuatkan alamat tempelan bahan sabu tersebut terdakwa I Putu Gede Muliarta di berikan upah dari Fajar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk per/ alamat tempelan ;

- Bahwa terdakwa I Putu Gede Muliarta mengambil pekerjaan tersebut sudah sebanyak 6 (enam) kali yaitu mulai tahun 2023 sampai sekarang;

- Bahwa sebelumnya terdakwa I Putu Gede Muliarta sudah mendapatkan upah dari Fajar dan langsung di potong hutang, karena sesuai keterangannya bahwa terdakwa I Putu Gede Muliarta sebelumnya terdakwa I Putu Gede Muliarta sempat meminjam uang ke sdr Fajar sehingga upah nya langsung di potong hutang;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa I Putu Gede Muliarta bahwa untuk pertama kali turun bahan sabu dan sudah terdakwa I Putu Gede Muliarta buatkan alamat tempelannya dan sudah habis tertempel, selanjutnya yang kedua dan ketiga, ke empat dan kelima juga sudah habis tertempel dan terakhir yang ke enam turun bahan sabu dan extacy pada tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, yang mana ada chat masuk ke HP Nya yang isinya terdakwa I Putu Gede Muliarta diminta untuk mengambil bahan paketan yaitu untuk sabunya yang berlokasi di pinggir jalan di daerah Pamogan Denpasar Selatan, sedangkan Extacynya terdakwa I Putu Gede Muliarta ambil di sebuah

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps



ruko kosong di Jl Gatsu Tengah Denpasar selanjutnya terdakwa I Putu Gede Muliarta ambil dan simpan dan dibawa pulang. Kemudian terdakwa I Putu Gede Muliarta buka isinya untuk sabu sudah terpaket dan terbungkus bersama pipetnya 0,2 sebanyak 10 paket, 0,4 sebanyak 10 paket, 1 gram sebanyak 5 paket sedangkan extacy sebanyak 25 butir masing masing 5 tablet sebanyak 3 paket, 3 tablet sebanyak 2 paket dan sisanya pecahan. Selanjutnya bahan ada dalam penguasaan terdakwa I Putu Gede Muliarta kemudian terdakwa I Putu Gede Muliarta membuat alamat tempelan sendiri yaitu:

- Di sekitar Jl Plawa Gg 3 Denpasar di tempel dan buat alamatnya sebanyak 7 (tujuh) kali untuk paket 0,2 yang ditempel di atas tembok gang tersebut;
- Di sekitar Jl Plawe Gg 3 Denpasar juga membuat alamat bahan tempelan sabu 0,4 sebanyak 7 kali yang ditempel di atas tembok Gang tersebut kadang terdakwa I Putu Gede Muliarta tindh dengan batu di samping gang;
- Di toko daerah jimbaran dekat kampus Unud sebanyak 1 paket sabu 1 gram yang terdakwa I Putu Gede Muliarta tempel di samping Pot yang berisi tumbuh tumbuhan;
- Bahwa benar foto dokumen yang ada di HP milik terdakwa I Putu Gede Muliarta tersebut merupakan serlok / alamat tempelan tempat terdakwa I Putu Gede Muliarta buat dan terdakwa I Putu Gede Muliarta foto kirimkan bahan tempelan sabu ke sdr Fajar namun dalam kontak HP terdakwa I Putu Gede Muliarta tuliskan nama Sute;
- Bahwa terdakwa I Putu Gede Muliarta sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman berupa Kristal bening berupa sabu dan extacynya diduga mengandung sediaan narkotika tersebut;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditunjukan dipersidangan tersebut merupakan barang bukti diduga narkotika yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I Putu Gede Muliarta;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No Pol DK 6477 KBE tersebut yang dipergunakan oleh terdakwa I Putu Gede Muliarta untuk membuat alamat bahan tempelan;
- Bahwa terdakwa I Putu Gede Muliarta bersikap koperatif dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berbelit - belit ;

- Bahwa terdakwa I Putu Gede Muliarta tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan digeledah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui, terdakwa dihadirkan kedalam persidang sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar karena ditemukan memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman berupa kristal bening dan tablet warna biru diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dan extacy;

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Tkp 1 Jl. Kampus Unud depan toko No. 19, Br. Pesalakan, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan pengeledahan di Tkp 2 Jl. Plawa Gg III No. 5, Br. Pagan Tengah, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

- Bahwa barang yang terkait dengan tindak pidana narkotika yang diketemukan oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Tkp 1 Jl. Kampus Unud depan toko No. 19, Br. Pesalakan, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung berupa :

1 (satu) tas minibelt warna hitam yang terselempang di badan terdakwa yang didalamnya berisi :

a) 6 (enam) potongan pipet bening strip hijau yang didalamnya berisi plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika, 1 (satu) bungkusan daun dalam potongan plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika;

b) 1 (satu) tutup bong;

c) 1 (satu) buah HP Samsung.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian di Tkp 2 Jl. Plawa Gg III No. 5, Br. Pagan tengah, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ditemukan barang narkotika di bawah meja depan pintu kamar mandi berupa 1 (satu) Tas warna biru yang didalamnya berisi :

- a)** 1 (satu) kotak hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika yang terbungkus plastik merah;
- b)** 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika;
- c)** 2 (dua) plastik klip yang berisi tablet warna biru yang diduga mengandung sediaan narkotika;
- d)** 3 (tiga) plasti klip yang berisi tablet warna biru yang diduga mengandung sediaan narkotika yang terbungkus plastik merah;
- e)** 1 (satu) Bendel pipet bening;
- f)** 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa pemilik atas barang narkotika yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah milik bos terdakwa yang terdakwa panggil dengan nama Fajar yang katanya keberadaanya ada di dalam Lapas, namun dilapas mana terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa tidak pernah bertemu langsung dnegan orang tersebut hanya berkomunikasi melalui HP saja;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan barang narkotika berupa sabu dan extacy tersebut bisa ada dalam penguasaan terdakwa karena pemilik barang yang terdakwa panggil dnegan nama Fajar tersebut minta terdakwa untuk membantunya membuat alamat bahan tempelan tersebut yang nantinya dapat di jual kepada konsumennya;

- Bahwa pertama kali turun bahan sabu tersebut dan sudah terdakwa buatkan alamat tempelannya dan sudah habis tertempel, selanjutnya yang kedua dan ketiga, ke empat dan kelima juga sudah habis tertempel dan terakhir yang ke enam turun bahan sabu dan extacy pada tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, ada chat masuk ke HP terdakwa yang isinya terdakwa diminta untuk mengambil bahan paketan yaitu untuk sabunya yang berlokasi di pinggir jalan di daerah Pamogan Denpasar Selatan, sedangkan Extacynya terdakwa ambil di sebuah ruko kosong di Jl Gatsu Tengah Denpasar selanjutnya terdakwa ambil dan terdakwa simpan dan terdakwa bawa pulang. Kemudian terdakwa buka isinya untuk sabu sudah terpaket dan terbungkus bersama pipetnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,2 sebanyak 10 paket, 0,4 sebanyak 10 paket, 1 gram sebanyak 5 paket sedangkan extacy sebanyak 25 butir masing masing 5 tablet sebanyak 3 paket, 3 tablet sebanyak 2 paket dan sisanya pecahan, selanjutnya bahan ada dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa membuat alamat tempelan sendiri yaitu

- Di sekitar Jl plawa Gg 3 Denpasar terdakwa temepel dan buat alamatnya sebanyak 7 (tujuh) kali untuk paket 0,2 yang terdakwa tempel di atas tembok gang tersebut;
 - Di sekitar Jl Plawe Gg 3 Denpasar terdakwa juga membuat alamat bahan tempelan sabu 0,4 sebanyak 7 kali yang terdakwa tempel di atas tembok Gang tersebut kadang terdakwa tindih dengan batu di samping gang;
 - Di toko daerah jimbaran dekat kampus Unud sebanyak 1 paket sabu 1 gram yang terdakwa tempel di samping Pot yang berisi tumbuh tumbuhan;
- Bahwa untuk kesediaan terdakwa membuatkan alamat tempelan bahan sabu tersebut terdakwa di berikan upah dari Fajar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk per/ alamat tempelan;
- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan tersebut sebanyak 6 (enam) kali yaitu mulai tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mendapatkan upah dari Fajar dan langsung di potong hutang terdakwa kepadanya, karena sebelumnya terdakwa sempat meminjam uang ke sdr Fajar sehingga upah terdakwa langsung di potong hutang;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman berupa Kristal bening berupa sabu dan extacynya diduga mengandung sediaan narkotika tersebut;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut merupakan barang bukti diduga narkotika yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy No Pol DK 6477 KBE tersebut yang terdakwa pergunakan untuk membuat alamat bahan tempelan yang mana motor tersebut merupakan motor milik istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Fajar tersebut karena di berikan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomornya oleh teman terdakwa selanjutnya terdakwa pernah membeli sabu kepada sdr Fajar yang terdakwa pesan melalui komunikasi HP kemudian terdakwa diajak oleh Fajar untuk bersedia membantunya membuat alamat tempelan;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laporan Kriminalistik Nomer Lab : 23/NNF/2024 tertanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua BIDLABFOR POLDA BALI Ngurah Wijaya Putra, S.Si, M.Si., dan Imam Mahmudi, A.Md., S.H., M.Si., A.A.Gde Lanang Meidysura, S.Si., apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm selaku pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. 113/2024/NF s/d 112/2024/NF berupa kristal bening seperti dalam I (romawi satu) adalah benar mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. 123/2024/NF, 125/2024/NF s/d 127/2024/NF berupa tablet warna biru dan 124/2024/NF berupa pecahan tablet warna biru seperti dalam I (romawi satu) adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 37 Lampiran I Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. 128/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal bening serta 5 (lima) plastik klip berisi tablet warna biru yang mengandung sediaan narkotika dengan berat keseluruhan 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram netto;
- 1 (satu) tas minibelt warna hitam;
- 1 (satu) tutup bong;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No. Polisi DK 6477 KBE;
- 1 (satu) buah HP Samsung;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak hitam, 1 (satu) bendel pipet bening dan 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Putu Gede Muliarta pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di depan bangunan bekas sebuah toko yang beralamat di Jalan Kampus Unud No. 19, Br. Pesalakan, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal bening serta 5 (lima) plastik klip berisi tablet warna biru yang mengandung sediaan narkotika dengan berat keseluruhan 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram netto.
- Bahwa berawal pada Bulan Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wita ada *chat* masuk ke *whatsapp* terdakwa dari sdr. Fajar yang terdakwa kenal melalui teman terdakwa yang bernama sdr. Komang yang isinya meminta terdakwa untuk mengambil bahan untuk membuat paket berupa sabu-sabu yang berlokasi di pinggir jalan di Daerah Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan dan paket berupa ekstasi yang berlokasi disebuah ruko kosong di Jalan Gatot Subroto Tengah, Kecamatan Denpasar Utara. Selanjutnya terdakuan pergi ke lokasi yang dimaksud untuk mengambil paket tersebut dan terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Plawa Gg. III No. 5, Br. Pagan Tengah, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur. Kemudian terdakwa membuka paket tersebut dan berisi 10 (sepuluh) paket yang berisi sabu-sabu dengan berat 0,2 gram; 10 (sepuluh) paket yang berisi sabu-sabu dengan berat 0,4 gram; 5 (lima) paket yang berisi sabu-sabu dengan berat 1 gram sedangkan tablet ekstasi sebanyak 25 butir dan dibagi ke dalam 3 (tiga) paket yang berisi tablet ekstasi sebanyak 5 butir; 2 (dua) paket yang berisi tablet ekstasi sebanyak 3 butir dan sisanya berbentuk pecahan;
- Bahwa terdakwa membuat alamat tempelan untuk paket-paket tersebut diantaranya 7 (tujuh) lokasi tempelan yaitu diatas tembok gang diseputaran Jalan Plawa Gg. 3 Denpasar untuk paket yang berisi sabu-sabu dengan berat 0,2 gram; 7 (tujuh) lokasi tempelan yaitu diatas tembok gang serta disamping gang yang terdakwa tindih dengan batu diseputaran Jalan Plawa Gg. 3 Denpasar untuk paket yang berisi sabu-sabu dengan berat 0,4 gram; 1

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lokasi tempelan yaitu disamping pot tumbuhan didepan sebuah toko diseputaran Daerah Jimbaran dekat dengan Kampus Unud untuk paket yang berisi sabu-sabu dengan berat 1 gram;

- Bahwa adanya laporan masyarakat yang mengatakan ada seorang laki-laki yang mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi diseputaran Jalan Kampus Unud, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Selanjutnya saksi I Ketut Sumardika dan saksi I Ketut Nurasa bersama-sama anggota tim dari Kepolisian Resor Kota Denpasar dibawah pimpinan IPDA Edi Sutriso, S.H.menuju daerah dimaksud untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di depan bangunan bekas toko yang beralamat di Jalan Kampus Unud No. 19, Br. Pesalakan, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdakwa yang baru saja selesai menempel paket dengan mengendarai motor Honda Scoopy No. Polisi DK 6477 KBE, berhenti dan duduk diteras toko sambil melihat HP kemudian datang saksi I Ketut Sumardika dan saksi I Ketut Nurasa bersama-sama anggota tim lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan sebagaimana Penetapan Persetujuan Penggeledahan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 51/Peng/Pen.Pid/2024/PN Dps tanggal 17 Januari 2024 terhadap terdakwa. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) potongan pipet bening strip hijau yang didalamnya berisi plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba, 1 (satu) bungkus daun dalam potongan plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba, 1 (satu) tutup bong serta 1 (satu) buah HP Samsung didalam 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam yang terselempang di badan terdakwa. Atas temuan tersebut saksi I Ketut Sumardika bertanya “barang apa yang ditemukan tersebut?” dan terdakwa menjawab “sabu-sabu”. Selanjtnya saksi I Ketut Sumardika dan saksi I Ketut Nurasa bersama-sama anggota tim lainnya serta terdakwa bergerak menuju rumah terdakwa;

- Bahwa sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Plawa Gg. III No. 5, Br. Pagan Tengah, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan. Denpasar Timur, I Ketut Sumardika dan saksi I Ketut Nurasa bersama-sama anggota tim lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang berada di bawah meja depan pintu kamar mandi yang didalamnya berisi 1 (satu)

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika yang terbungkus plastik merah, 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika, 2 (dua) plastik klip yang berisi tablet warna biru yang diduga mengandung sediaan narkotika, 3 (tiga) plastik klip yang berisi tablet warna biru yang diduga mengandung sediaan narkotika yang terbungkus plastik merah, 1 (satu) bendel pipet bening dan 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik Brigadir I. B. Nanda Erika, S.H. berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Januari 2024 diperoleh hasil berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika, yaitu 4,41gram netto dan berat keseluruhan tablet warna biru yang diduga mengandung sediaan narkotika, yaitu 6,93 netto. Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 04 Januari 2024 yaitu sebanyak 0,40gram berat netto kristal bening dan sebanyak 1,83gram berat netto tablet warna biru yang dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik dan sisanya sebanyak 4,01gram netto kristal bening dan 5,1gram netto tablet warna biru digunakan untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 23/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Bali terhadap barang bukti dengan kesimpulan :

- a. 113/2024/NF s/d 122/2024/NF berupa kristal bening seperti dalam I (romawi satu) adalah benar mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. 123/2024/NF, 125/2024/NF s/d 127/2024/NF berupa tablet warna biru dan 124/2024/NF berupa pecahan tablet warna biru seperti dalam I (romawi satu) adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 37 Lampiran I Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. 128/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika tersebut. Terdakwa juga mengetahui bahwa di Indoensia, narkotika dilarang peredarannya tanpa ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” yang berarti siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan untuk bertanggungjawab terhadap hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang sehingga dapat dihukum. Menurut Van Hamel bahwa seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab diantaranya :

- Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia mengerti / menginsafi nilai dari perbuatannya;
- Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan dilarang;
- Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban harus berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 KUHP, sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa I PUTU GEDE MULIARTA adalah subyek hukum yang identitasnya telah dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta di dalam persidangan hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona* dan merupakan orang yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga terdakwa memiliki kecakapan dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Ketut Sumardika, saksi I Ketut Nurasa, S.H, serta dengan alat bukti petunjuk, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari:

- Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- Pompe: melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Van hannel: melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak/wewenang.

e. Hoge raad: dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263).

f. Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum" dan dapat berarti "hak." Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif" dan "bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif".

Unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang didukung dengan barang bukti telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal bening serta 5 (lima) plastik klip berisi tablet warna biru yang mengandung sediaan narkotika dengan berat keseluruhan 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram netto yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di depan bangunan bekas sebuah toko yang beralamat di Jalan Kampus Unud No. 19, Br. Pesalakan, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung serta ditemukan pula di rumah terdakwa di Jalan Plawa Gg. III No. 5, Br. Pagan Tengah, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan. Denpasar Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa yang dilakukan oleh yaitu saksi I Ketut Sumardika, saksi I Ketut Nurasa, S.H. serta tim, benar terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang bernama sdr. Fajar yang terdakwa kenal melalui teman terdakwa yang bernama sdr. Komang yang isinya meminta terdakwa untuk mengambil bahan untuk membuat paket berupa sabu-sabu yang berlokasi di pinggir jalan di Daerah Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan dan paket berupa ekstasi yang berlokasi disebuah ruko kosong di Jalan Gatot Subroto Tengah, Kecamatan Denpasar Utara. Selanjutnya terdakuan pergi ke lokasi yang dimaksud untuk mengambil paket tersebut dan terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Plawa Gg. III No. 5, Br. Pagan Tengah, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan. Denpasar Timur. Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut juga dilarang oleh undang-undang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur *tanpa hak atau melawan hukum* telah diperoleh alat bukti yang sah dan telah memenuhi Prinsip Minimum Pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur *tanpa hak atau melawan hukum* telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu dari perbuatan memiliki, atau menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini terpenuhi, maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana yang tercantum dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan bahwa Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa untuk penggunaan Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan batasan sebagaimana ketentuan Pasal 7 yang memberikan batasan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut ketentuan Pasal 8 melarang

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan Narkotika Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat dijelaskan bahwa Perbuatan menggunakan Narkotika baik tanaman maupun bukan tanaman yang masuk dalam kategori Golongan I, II dan III yang dilakukan oleh seseorang tanpa memiliki izin dari yang berwenang (Menteri Kesehatan) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi I Ketut Sumardika, saksi I Ketut Nurasa, S.H. serta tim pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di depan bangunan bekas sebuah toko yang beralamat di Jalan Kampus Unud No. 19, Br. Pesalakan, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung serta ditemukan pula di rumah terdakwa di Jalan Plawa Gg. III No. 5, Br. Pagan Tengah, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, terdakwa telah menerima paket berupa sabu pada Bulan Desember 2023 sdr. Fajar yang terdakwa ambil di pinggir jalan di Daerah Pamogan, Kecamatan Denpasar Selatan dan paket berupa ekstasi yang berlokasi disebuah ruko kosong di Jalan Gatot Subroto Tengah, Kecamatan Denpasar Utara dan terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Plawa Gg. III No. 5, Br. Pagan Tengah, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan. Denpasar Timur. Kemudian terdakwa membuka paket tersebut dan berisi 10 (sepuluh) paket yang berisi sabu-sabu dengan berat 0,2 gram; 10 (sepuluh) paket yang berisi sabu-sabu dengan berat 0,4 gram; 5 (lima) paket yang berisi sabu-sabu dengan berat 1 gram sedangkan tablet ekstasi sebanyak 25 butir dan dibagi ke dalam 3 (tiga) paket yang berisi tablet ekstasi sebanyak 5 butir; 2 (dua) paket yang berisi tablet ekstasi sebanyak 3 butir dan sisanya berbentuk pecahan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa membuat alamat tempelan untuk paket-paket tersebut diantaranya 7 (tujuh) lokasi tempelan yaitu diatas tembok gang disepertaran Jalan Plawa Gg. 3 Denpasar untuk paket yang berisi sabu-sabu dengan berat 0,2 gram; 7 (tujuh) lokasi tempelan yaitu diatas tembok gang serta disamping gang yang terdakwa tindih dengan batu disepertaran Jalan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plawa Gg. 3 Denpasar untuk paket yang berisi sabu-sabu dengan berat 0,4 gram; 1 (satu) lokasi tempelan yaitu disamping pot tumbuhan didepan sebuah toko diseputaran Daerah Jimbaran dekat dengan Kampus Unud untuk paket yang berisi sabu-sabu dengan berat 1 gram;

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di depan bangunan bekas toko yang beralamat di Jalan Kampus Unud No. 19, Br. Pesalakan, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdakwa yang baru saja selesai menempel paket dengan mengendarai motor Honda Scoopy No. Polisi DK 6477 KBE, berhenti dan duduk diteras toko kemudian datang saksi I Ketut Sumardika dan saksi I Ketut Nurasa bersama-sama anggota tim lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) potongan pipet bening strip hijau yang didalamnya berisi plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika, 1 (satu) bungkus daun dalam potongan plastik merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika, 1 (satu) tutup bong serta 1 (satu) buah HP Samsung didalam 1 (satu) buah tas minibelt warna hitam yang terselempang di badan terdakwa. Atas temuan tersebut saksi I Ketut Sumardika bertanya "barang apa yang ditemukan tersebut?" dan terdakwa menjawab "sabu-sabu". Selanjtnya saksi I Ketut Sumardika dan saksi I Ketut Nurasa bersama-sama anggota tim lainnya serta terdakwa bergerak menuju rumah terdakwa. Bahwa benar sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Plawa Gg. III No. 5, Br. Pagan Tengah, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan. Denpasar Timur, I Ketut Sumardika dan saksi I Ketut Nurasa bersama-sama anggota tim lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas warna biru yang berada di bawah meja depan pintu kamar mandi yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika yang terbungkus plastik merah, 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika, 2 (dua) plastik klip yang berisi tablet warna biru yang diduga mengandung sediaan narkotika, 3 (tiga) plastik klip yang berisi tablet warna biru yang diduga mengandung sediaan narkotika yang terbungkus plastik merah, 1 (satu) bendel pipet bening dan 1 (satu) buah gunting. Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigadir I. B. Nanda Erika, S.H. berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Januari 2024 diperoleh hasil berat keseluruhan kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika, yaitu 4,41 gram netto dan berat keseluruhan tablet warna biru yang diduga mengandung sediaan narkotika, yaitu 6,93 netto. Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 04 Januari 2024 yaitu sebanyak 0,40 gram berat netto kristal bening dan sebanyak 1,83 gram berat netto tablet warna biru yang dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik dan sisanya sebanyak 4,01 gram netto kristal bening dan 5,1 gram netto tablet warna biru digunakan untuk kepentingan persidangan;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 23/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Bali terhadap barang bukti dengan kesimpulan :

- a. 113/2024/NF s/d 122/2024/NF berupa kristal bening seperti dalam I (romawi satu) adalah benar mengandung sediaan Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran I Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. 123/2024/NF, 125/2024/NF s/d 127/2024/NF berupa tablet warna biru dan 124/2024/NF berupa pecahan tablet warna biru seperti dalam I (romawi satu) adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 37 Lampiran I Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. 128/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* telah diperoleh alat bukti yang sah dan telah memenuhi Prinsip Minimum Pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena materi dari nota pembelaan tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya di dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, maka Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan pidana kumulatif yaitu selain pidana penjara Terdakwa juga dibebani untuk membayar denda, dimana apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal bening serta 5 (lima) plastik klip berisi tablet warna biru yang diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat keseluruhan 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram netto;
- 1 (satu) tas minibelt warna hitam;
- 1 (satu) tutup bong;
- 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak hitam, 1 (satu) bendel pipet bening dan 1 (satu) buah gunting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut merupakan hasil dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No. Polisi DK 6477 KBE dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi Gusti Ayu Putu Sendiani** ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung, berdasarkan fakta hukum bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang bernilai ekonomis sehingga patut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

a. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan generasi muda.

b. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam pemeriksaan serta persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang dipersidangan.

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa agar dijadikan sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, karena keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang bersifat pemulihan (*restoratif justice*), baik terhadap diri Terdakwa maupun kepada masyarakat yang suatu ketika Terdakwa akan berintraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I PUTU GEDE MULIARTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) plastik klip berisi kristal bening serta 5 (lima) plastik klip berisi tablet warna biru yang diduga mengandung sediaan

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dengan berat keseluruhan 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram netto;

- 1 (satu) tas minibelt warna hitam;
- 1 (satu) tutup bong;
- 1 (satu) tas warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak hitam, 1 (satu) bendel pipet bening dan 1 (satu) buah gunting.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No. Polisi DK 6477 KBE

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi GUSTI AYU PUTU SENDIANI;

- 1 (satu) buah HP Samsung;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H dan I Wayan Suarta, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga tersebut oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A. Kompiang Ari Noprianta, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Luh Putu Ayu Diah Utami, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Ttd

I Wayan Suarta, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

A. A. Kompiang Ari Noprianta, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2024/PN Dps